



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/90/K/411.013/2022

TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENGURUSAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN  
UNTUK RELOKASI MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN  
BENDUNGAN SEMANTOK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemindahan (relokasi) warga terdampak Pembangunan Bendungan Semantok diperlukan percepatan pengurusan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) antara Lahan Perhutani yang akan digunakan sebagai lahan relokasi masyarakat terdampak Pembangunan Bendungan Semantok yang berada di Kabupaten Nganjuk dengan lahan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang berada di Kabupaten Bondowoso;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional, maka perlu membentuk Tim Percepatan Pengurusan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Masyarakat Terdampak Pembangunan Bendungan Semantok yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

dh,

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PENGURUSAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN UNTUK RELOKASI MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK.

*dm.*

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pengurusan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Masyarakat Terdampak Pembangunan Bendungan Semantok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Tim yang melakukan pengurusan Tukar Menukar Kawasan Hutan pada lahan Perhutani yang akan dijadikan lahan Relokasi Masyarakat Terdampak Pembangunan Bendungan Semantok dengan lahan Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang ada di Kabupaten Bondowoso.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Masyarakat Terdampak Pembangunan Bendungan Semantok;
  - b. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Masyarakat Terdampak Pembangunan Bendungan Semantok;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Masyarakat Terdampak Pembangunan Bendungan Semantok;
  - d. melakukan fasilitasi penyediaan anggaran dalam pelaksanaan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Relokasi Masyarakat Terdampak Pembangunan Bendungan Semantok; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 7 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/90/411.013/2022

TENTANG TIM PERCEPATAN PENGURUSAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN UNTUK RELOKASI MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENGURUSAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN UNTUK RELOKASI MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1	Pengarah	Plt. Bupati Nganjuk	DR. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E., S.H., M.M., M.BA.
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.	Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.
3	Sekretaris	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.	AGUS FRIHANEDY, S.Pd., M.Si.
4	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk	SUHARONO, S.Sos, M.M.
		2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	SAMSUL HUDA, S.H., M.H.
		3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur	Dr. Ir. JUMADI, M.MT.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh.